

Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana

01. Permohonan Praperadilan
02. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)
03. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Ringan (Tipiring)
04. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Cepat
05. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Singkat
06. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa
07. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak

Mekanisme Pelimpahan Berkas Perkara

1. Melengkapi Dokumen persyaratan pelimpahan berkas perkara;
2. Mengajukan permohonan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri melalui petugas PTSP Pidana;
3. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas pelimpahan perkara;
4. Panitera meneliti kelengkapan berkas perkara;
5. Petugas Kepaniteraan Pidana meregister perkara dan menginput data perkara ke SIPP;
6. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim/Majelis Hakim;
7. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita;
8. Hakim/Majelis Hakim menetapkan hari dan tanggal persidangan;
9. Pemohon mendapatkan tanda terima pelimpahan perkara
10. Para Pihak menghadiri persidangan yang telah ditentukan (kecuali perkara tilang);
11. Hakim/Majelis Hakim memeriksa dan memutus Perkara.



Layanan PTSP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Persyaratan Pelimpahan Berkas Perkara



Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Kecamatan
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kode Pos : 74812



SCAN ME



Permohonan Praperadilan

- 1.Surat Permohonan Praperadilan;
- 2.Asli Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan (Jika menggunakan Kuasa);
- 3.Surat Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat;
4. KTP Pemohon;
- 5.Softcopy surat permohonan.

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

- 1.Surat Pengantar;
- 2.Daftar Tilang;
- 3.E-Tilang;
- 4.Barang Bukti : STNK, SIM, dll.
- 5.Softcopy Data.

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Ringan (Tipiring)

- 1.Surat Pengantar;
- 2.Surat Tugas dan Daftar Lampiran;
- 3.Berita Acara Pendapat (Resume);
- 4.Fotokopi KTA dan KTP Penyidik;
- 5.Terdakwa dan Barang Bukti serta Saksi dihadirkan oleh Penyidik.

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Cepat

- 1.Surat Pengantar;
- 2.Berkas Perkara Penyidik;
- 3.Terdakwa tidak ditahan;
- 4.Terdakwa dan Barang Bukti serta Saksi dihadirkan oleh Penyidik;
- 5.Fotokopi KTA dan KTP Penyidik;
- 6.Soft Copy Resume.

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa

- 1.Surat Pengantar;
- 2.Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
- 3.Surat Pelimpahan Berkas Perkara;
- 4.Surat Dakwaan (P -29);
5. Surat Perintah Penahanan;
6. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum ;
- 7.Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti;
- 8.Berkas Penyidik;
- 9.Surat izin Penyitaan/ Penggeledahan;
10. Soft Copy Dakwaan (CD).

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Singkat

- 1.Surat terima berkas pelimpahan perkara;
- 2.Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri;
- 3.Surat dakwaan;
- 4.Surat Berita Acara Terdakwa dari RUTAN ATAU LAPAS (BA7);
- 5.Surat perintah penahanan;
- 6.surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum;
- 7.Resume;
- 8.Surat penetapan izin penyitaan dan penggeledahan;
- 9.Softcopy surat dakwaan .

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak

- 1.Surat Pengantar;
- 2.Tanda terima berkas pelimpahan perkara;
- 3.Surat pelimpahan perkara;
- 4.Surat dakwaan;
- 5.Surat perintah penahanan;
- 6.surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum;
- 7.Berkas Penyidik;
- 8.Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti;
- 9.Surat penetapan izin penyitaan dan penggeledahan;
- 10.Softcopy surat dakwaan .